



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO**

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO
NOMOR : 31 /KU.03.2-Kpt/3574/Sek.Kot/I/2019

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM ANGGOTA DAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, menyatakan bahwa hak keuangan anggota PPK dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, menyatakan bahwa hak keuangan anggota PPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo tentang Penetapan Honorarium Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan

dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

Memperhatikan: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658021/2019 Tanggal 05 Desember 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO TENTANG PENETAPAN HONORARIUM ANGGOTA DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Honorarium Anggota dan Sekretariat PPK dan PPS Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pos DIPA 076 Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

1. PPK
 - a. Ketua : Rp. 1.850.000
 - b. Anggota @ 4 orang : Rp. 1.600.000
 - c. Sekretaris : Rp. 1.300.000
 - d. Staf @ 2 orang : Rp. 850.000
2. PPS
 - a. Ketua : Rp. 900.000
 - b. Anggota @ 2 orang : Rp. 850.000
 - c. Sekretaris : Rp. 800.000
 - d. Staf @ 2 orang : Rp. 750.000

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan suara mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


KETIGA : Menetapkan masa tugas Anggota dan Sekretariat PPK dan PPS Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ini selama 6 (enam) bulan terhitung sejak Januari s/d Juni 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO,



DWI PUTRANTO RIAU